



P E N E T A P A N

Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ruwiyono Hadi, bertempat tinggal di Jl. Jaguar U-3/64, Cikarang Baru, Rt. 001/rw. 09, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Syafruwen, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Jaya Blok A02 Floor 9th, Jl. Mh. Thamrin No. 12 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT. Bni (persero) Tbk, Kantor Cabang Jababeka,, tempat kedudukan Jl. Babeka Raya A 1b, Desa Pasir Gombang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, cq PT. Bank Negara Indonesia (persero) Wilayah 15, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta., Pasirgombang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

PT. Bali Auction House, tempat kedudukan Graha Mir Building Ground Floor Zona C, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, Rawamangun, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2024, Penggugat berdasarkan suratnya tertanggal 08 Januari 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register perkara Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ckr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut oleh karena suatu hal alasan lain;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung. Penerapan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 08 Januari 2024, persidangan perkara ini belum memasuki acara pemeriksaan atau belum ada jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga memenuhi unsur pada Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor: 306/Pdt.G/2023/PN Ckr yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ckr tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH dan Tommy Febriansyah Putra, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH dan Tommy

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah Putra, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Vini Imanuella, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH

Yudha Dinata, S.H

Tommy Febriansyah Putra, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Vini Imanuella, S.H.,MH

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya Atk	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- PNBP surat kuasa	Rp	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ckr